

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar yang berasal dari kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Hasil pajak tersebut akan dialokasikan secara umum dalam pembangunan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara, karena pajak menopang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh karena itu pemerintah berharap pemasukan dari penerimaan pajak bisa optimal, karena pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara.

Dalam akuntansi, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Hal tersebut inilah yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, sehingga dapat memicu terjadinya penghindaraan pajak.

Penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan atau mencari celah-celah kelemahan peraturan. Menurut Rohatgi (2009), di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan atau legal (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan atau illegal (*unacceptable tax avoidance*).

Fakta yang terjadi dimasyarakat menunjukkan bahwa pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan, sehingga penerimaan negara dari

sumber pajak dinilai masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena banyak perusahaan yang berusaha meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Kemampuan ekonomis perusahaan dapat diukur dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivitya secara produktif. Dengan penggunaan aktivitya secara produktif maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang besar. Laba perusahaan mencerminkan kelangsungan hidup perusahaan yang dilihat dari penjualan dan pendapatan investasi yang dapat dilakukan dengan mengetahui seberapa besar rasio profitabilitas yang dimiliki perusahaan.

Profitabilitas itu sendiri merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, antara lain *return on asset* (ROA), *return on investment* (ROI) dan *return on equity* (ROI). Namun rasio yang digunakan adalah *return on asset* (ROA), karena rasio ROA merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh dan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

ROA itu sendiri adalah suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan dan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Oleh sebab itu dengan semakin tingginya nilai ROA maka akan membuat biaya atau beban pajak perusahaan yang akan dibayar semakin besar, sehingga perusahaan berusaha untuk menekan beban pajak. Selain itu jika profitabilitas suatu perusahaan bagus maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*, karena perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Namun faktanya bertolak belakang dengan asumsi tersebut, dengan semakin bagusnya profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin memicu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Selain itu struktur tata kelola perusahaan juga mempengaruhi tata cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pada dasarnya perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik umumnya dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan dan membayar beban pajak tanpa melakukan penghindaran pajak serta tanpa menunda dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut sesuai dengan fokus utama GCG yang berhubungan dengan masalah implementasi pedoman, mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik, melindungi kepentingan pemegang saham, dan berhubungan dengan pembayaran pajak.

GCG akan diproksikan dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit. Ketiganya memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, karena berperan sebagai pengontrol tindakan manajemen agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.

Namun faktanya saat ini semakin maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational coorations*) yang sudah memiliki tata kelola yang baik yang beroperasi di Indonesia menggunakan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan baik negara asal maupun negara tujuan investasi (Dirjen Pajak 2014).

Menurut Cahyani (2010) memaparkan kasus yang terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak membayar pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut, antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak (Jakarta Kompas, 2005).

Kasus yang lain terjadi di Amerika dimana paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax avoidance* yakni dengan membayar pajak

rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge, 2012).

Penelitian yang terkait dengan *good corporate governance* dan profitabilitas yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018), Hidayat (2018), Wibawa, Wilopo dan Abdillah (2016), Saputra, Rifa dan Rahmawati (2015), Maharani dan Suardana (2014), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* dan proksi dari *good corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit menunjukkan bahwa berpengaruh negatif. Sedangkan penelitian wibawa.*et.al* secara simultan berpengaruh bersama-sama, namun secara parsial proporsi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji kembali penelitian terdahulu yaitu ingin meneliti pengaruh profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dimana masih banyak perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak dengan cara, melalui ROA dan tata kelola perusahaan yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban, terutama berhubungan dengan ketaatan dalam pembayaran pajak maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan, referensi dan wawasan untuk penulis bagi pengembangan penelitian selanjutnya terkait profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak manajemen untuk menambah wawasan dalam memahami dan menjalankan manajemen pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan, sehingga lebih efisien dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang.